

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Bagian ini memuat uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang penelitian yang akan dikaji. Menyangkut hasil penelitian terdahulu, perlu dipertegas hal-hal yang membedakan antara hasil-hasil yang telah diungkapkan oleh peneliti sebelumnya dengan apa yang akan diteliti. Maka dengan melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Marya Elviana tahun (2020) Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Implementasi Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan dalam prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sukapandang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)” tujuan penelitian ini yang *pertama* untuk mengetahui Bagaimana implementasi dana desadi desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dan Bagaimana implementasi dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur didesa Sukapandang kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus sudah dikatakan baik terbukti dalam pembangunan kantor kepala desa, Polindes, TPA, Madrasah, dan rabat beton 8 titik sedangkan dalam pembinaan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat didesa Sukapandang dalam pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat didesa sukapandang dalam pemanfaatan dana desa secara umum belum dikatakan baik, dan belum mampu mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa. Dan dalam prespektif ekonomi islam mengenai dana desa terhadap tingkat kemiskinan didesa Sukapandang kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus belum sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi islam yaitu keadilan, terkait permasalahan pada pengalokasian yang tidak sesuai peraturan pemerintah, pemerintah desa hanya mengalokasikan dananya sebagian besar hanya untuk pembangunan fisik, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat masih sangat terbatas. Tanggung jawab, pemerintah desa belum mengalokasikan secara baik dan bertanggung jawab secara pebuh dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kebijakan ini. Pemerintah desa masih belum tepat sasaran dalm mengalokasikan anggaran kebijakan tersebut. (Elviana, 2020)

#### **Persamaan dan Perbedaan Penelitian :**

Terdapat persamaan dalam penelitian skripsi Marya Elviana yaitu sama-sama mealakukan penelitian dana desa dan mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian, dan ada beberapa pembahasan yang diteliti berbeda yaitu tentang strategi dalam pengelolaan dana desanya.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muna Ulfa tahun (2021) Mahasiswi Fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam pengentasan kemiskinan DiGampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan di Gapong Mee Pangwa kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya kemudian hasil Skripsi ini menjelaskan bahwa proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Mee Pangwa kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya pelaksanaannya masih belum begitu optimal. Hal ini terlihat dari proses pembangunan PDAM dan perlengkapan PKK masih belum maksimal. Untuk itu, pihak aparatur desa mengklarifikasikan sebagaimana yang telah direncanakan bersama. Pihak Gampong mengungkapkan bahwa dikarenakan menyambut bulan suci ramadhan maka lebih mengutamakan penyelesaian pembangunan Meunasah. Dan untuk pembangunan PDAM maupun perlengkapan PKK akan disusul pada tahun berikutnya. Dalam proses pembangunan desa Di Gampong Mee Pangwa pihak aparatur desa sudah sesuai menjalankan tugasnya sehingga dalam pengentasan kemiskinan di Gampong Mee Pangwa jadi berkurang.

Hal ini karena diberi kesempatan kepada masyarakat dalam mengelola pembangunan di Gampong Mee Pangwa. (Ulfa, 2021)

### **Persamaan dan Perbedaan Penelitian:**

Terdapat persamaan dalam penelitian Muna Ulfa yaitu sama-sama mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan dan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, yang dimana penelitian penulis berada di Desa Poaro Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali dan dalam pembahasan mengenai strategi pengelolaan dana desa.

3. Dalam Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Masyithah Aulia Adhiem tahun (2019) yang berjudul “Optimalisasi pengelolaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya optimalisasi kebijakan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di perdesaan lebih optimal. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya optimalisasi melalui penambahan alokasi dana desa dan merubah fokus penggunaannya (redesign), antara lain tidak lagi menekankan pada pembiayaan infrastruktur. Pergeseran penggunaan alokasi tersebut dibarengi dengan sinergitas kebijakan anantara kementerian dan lembaga dan diseminasi hingga kedesa terpencil. Pemerintah perlu melakukan inovasi agar penggunaan dana desa lebih tepat sasaran. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dan juga menjadi tugas penting pemerintah dalam penerapan program dana desa. Melalui fungsi pengawasan, DPR berperan

mengawasi pelaksanaan dana desa agar angka kemiskinan diperdesaan dapat berkurang, terutama untuk desa terpencil.(Adhiem, 2019)

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian:**

Dalam penelitian Masyithah Aulia Adhiem, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang dana desa dan pengentasan kemiskinan sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari pembahasan penelitian ini lebih secara umum untuk pedesaan yang ada diindonesia sedangkan penulis hanya terfokus pada salah satu desa yang menjadi lokasi penelitian.

4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Depi Rahayu tahun (2017) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang yang berjudul “strategi pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang”. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa, mengidentifikasi perkembangan infrastruktur setelah adanya dana desa, dan menentukan strategi kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa yang dilakukan desa kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur didesa sudah jauh lebih baik, dan strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mngefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial. (Rahayu, 2017)

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian:**

Dalam penelitian Depi Rahayu, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang strategi pengelolaan dana desa sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian, metode penelitian yang digunakan penelitian ini kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan, dan dalam penelitiannya tidak membahas pengentasan kemiskinan.

5. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Eri Bukhari tahun (2021) Fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjudul “pengaruh dana desa dalam mengentaskan kemiskinan penduduk desa” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program Dana Desa cukup berpengaruh dalam usaha mengentaskan kemiskinan khususnya bagi penduduk desa. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pedesaan dapat dipengaruhi oleh dana desa yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara, yaitu pemberian dana desa berpengaruh negative signifikan. Dengan kata lain program tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan. (Bukhari, 2021)

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian:**

Terdapat persamaan dalam penelitian Eri Bukhari, yaitu sama-sama membahas dana desa dalam mengentaskan kemiskinan sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari penelitian ini menggunakan variabel perbandingan antara dana desa dan kemiskinan kemudian

lokasi penelitian, jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan hasil penelitian.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Strategi

#### 1. Pengertian Strategi

Istilah *strategy* berasal dari kata Yunani *strategos*, atau *strategus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam bahasa Yunani Kuno sering berarti perwira Negara (*state officer*) dengan fungsi yang sangat luas. Dalam artian sempit, strategi menurut Matloff (1967), *strategy* berarti *the art of the general* (seni jenderal). Memang dalam Zaman Yunani kuno jenderal dianggap bertanggung jawab dalam suatu peperangan, kalah atau menang. Strategi merupakan pola tujuan atau sasaran, yang dinyatakan sedemikian rupa, yaitu yang menegaskan bisnis apa yang digeluti organisasi itu atau yang akan digeluti, dan macam apa atau akan seperti apa organisasi itu”.

Dalam buku manajemen strategi menurut Rue dan Holland strategi adalah suatu penentuan dan evaluasi berbagai alternatif cara untuk pencapaian misi atau tujuan, termasuk pemilihan alternatif-alternatifnya. Strategi juga dikatakan sebagai alat mengelola sumber daya organisasi

baik laba maupun non laba untuk mencapai tujuan. (Effendi & Kusmantini, 2016)

Menurut bussines dictionary dalam Eris juliansyah mengartikan bahwa strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah. pengertian strategi adalah suatu seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian tersebut, apada dasarnya strategi memiliki tujuan untuk mempengaruhi keadaan dimasa yang akan datang sesuai dengan harapan serta tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai pendekatan atau metode yang telah direncanakan. (Juliansyah, 2017)

Dalam strategi terdapat strategi pengembangan pembangunan desa hal ini berkaitan dengan penggunaan dana desa. Strategi ini dapat dilakukan melalui strategi berupa pembangunan ekonomi perdesaan yaitu

- a. Strategi pertumbuhan. Harus ada indicator yang menentukan akan terjadinya pertumbuhan pada berbagai aspek penting didesa. Misalnya dalam hal pertumbuhan ekonomi, pendapatan, hasil produksi dan lainnya.
- b. Strategi kesejahteraan. Strategi ini berarti pembangunan harus mengarah pada pencapaian kesejahteraan

masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat harus semakin baik hal juga ini berkaitan pada upaya pengentasan kemiskinan.

- c. Strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti mampu memahami kebutuhan masyarakat. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat mengarah pada pembangunan ekonomi positif, harus direspon secara cepat tanggap dan tepat sasaran. Ketika terjadi suatu masalah yang muncul dalam prosesnya, respon yang diberikan juga harus sesuai.
- d. Strategi terpadu dan menyeluruh. Berbagai kebijakan yang dibuat dalam rangka pembangunan ekonomi perdesaan ini akan mencakup berbagai bidang. Namun demikian, berbagai bidang ini harus mampu saling mendukung satu sama lain. Kebijakan dalam berbagai aspek harus terpadu dan menyeluruh. (KDPDTT, 2018)

## 2. Peranan dan Tingkatan Strategi

Dalam lingkungan suatu organisasi ataupun perusahaan. Strategi memiliki suatu peranan penting untuk pencapaian tujuan. Strategi ini memberikan arah dan tindakan serta bagaimana tindakan tersebut dilakukan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Menurut Grant (1999:21) dalam sesra Budio yang mengatakan bahwa

strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu sebagai berikut :

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang dapat memberikan kesatuan didalam hubungan melalui keputusan-keputusan yang akan diambil oleh individu atau organisasi.
2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi salah satu peranan penting sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk strategi sebagai memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.
3. Strategi dikatakan sebagai suatu target. Konsep strategi ini akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang.(Budio, 2019)

### **2.2.2. Pengelolaan Dana Desa**

#### **1. Pengertian Pengelolaan**

Sebelum memahami arti dari kata pengelolaan, perlu diketahui bahwa pengelolaan sama halnya dengan manajemen, seperti yang telah dijelaskan oleh George R.Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pengelolaan. Maka dari itu, secara sistematis kata manajemen yang umumnya digunakan saat itu berasal dari

kata *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, melaksanakan, dan memimpin. (Abd. Rohman, 2017)

Menurut Terry (1977) pengelolaan merupakan sebagai proses atau cara yang tersistematis untuk melakukan sesuatu. Proses terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). (Mustofa Abi Hamid, et al., 2021)

Didalam buku manajemen pemasaran syariah teori dan praktik (2018). manajemen secara bahasa dapat diartikan sebagai pengelolaan. Namun secara terminology, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses seni dan sains yang mencakup perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*Controlling*) untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian manajemen sebuah seni maksudnya seorang manajemen dalam mengelola dan mengambil keputusan memerlukan kesempurnaan melalui praktik, pengetahuan, kreativitaas serta keahlian personal. Sebaliknya, Manajemen sebagai sebuah sains maksudnya adalah sebuah proses pengelolaan dan pengambilan keputusan berdasarkan metode ilmiah yang bersifat empiris

dengan melihat pada hubungan kausalitas (sebab-akibat). (Hendy Mustiko Aji, 2019)

Kemudian terkait strategi, dibutuhkan pula manajemen yang baik dalam proses pembangunan desa. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan tersebut yaitu:

- a. *Accountable*, yakni pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b. *Transparent*, yakni pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka serta harus diketahui oleh masyarakat.
- c. *Acceptable*, yakni pilihan kegiatan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat memperoleh dukungan masyarakat.
- d. *Sustainable*, yakni pengelolaan kegiatan harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. (KDPDTT, 2018)

Selanjutnya manajemen dalam pandangan islam merupakan tata cara pengelolaan atau keahlian didalam manajemen (pengelolaan) yang sesuai dengan syariat islam. Kemampuan kepemimpinan dengan baik dan benar juga disebut manajemen. Pandangan manajemen didalam islam dikenal sesudah Allah SWT menurunkan Risalah-Nya kepada Nabi Muhammad SAW Nabi dan Rasul diakhir zaman. (Prayogi, 2018)

Adapun dasar hukum manajemen dalam islam terdapat dalam Qs. Ash Shaf ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ ﴿٤﴾

Terjemahnya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.( Qs. Ash Shaf:4)

Jadi berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses atau cara yang dilaksanakan dalam suatu pekerjaan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan jurnal penelitian Mustaqim Makki dan Zaini miftah proses manajemen apabila diterapkan dengan nilai-nilai syariah yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Merupakan salah satu fungsi pokok dari manajemen dan menjadi tahap awal dalam pelaksanaan manajemen tersebut. Tahapan perencanaan dapat mencakup beberapa hal berikut:

- 1) Perecanaan sumber Daya manusia. Penerapan nilai syariah dalam perencanaan sumber daya manusia dapat berupa profesionalisme yang harus dimiliki oleh komponen SDM. Terdapat tiga kriteria profesionalisme menurut syariah yaitu *kaffah* atau ahli dalam bidangnya, amanah dan

bertanggungjawab, serta memiliki etos kerja yang sangat tinggi.

2) Perencanaan keuangan. Perencanaan dalam bidang keuangan dapat berupa penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran dana. Selain itu, penetapan syarat kehalalan dana juga sangat diperlukan.

*b. Organizing*

Pengorganisasian merupakan proses kegiatan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber dan lingkungannya.

*c. Actuating*

Fungsi dari pengarahan (*actuating*) adalah sebagai pembimbing, pengarah, pemberi solusi dan fasilitator.

*d. Controlling*

Implementasi nilai syariah yang terakhir adalah penerapan nilai ekonomi islam pada tahap pengawasan. Dalam hal ini, implementasi syariah dapat diwujudkan dengan tiga pilar pengawasan: 1. Ketaqwaan pribadi. 2. Pengontrolan anggota. 3. Penetapan regulasi.

Kemudian pada dasarnya ekonomi islam berupaya mengintegrasikan antara islam dan ekonomi dengan melalui islamisasi ilmu pengetahuan. Islam yang merupakan sebuah system kehidupan yang sempurna memiliki konsep pemikiran tentang manajemen atau pengelolaan dalam

islam. Manajemen dalam islam adalah proses pengelolaan untuk mendapatkan hasil optimal yang didasarkan pada keridhaan Allah SWT. Langkah-langkah manajemen akan didasari pada Al-Qur'an dan hadist. Asas manajemen dalam islam yang harus diterapkan adalah beriman dan taqwa kepada Allah SWT, azas keseimbangan dan keadilan serta azas musyawarah(Mustaqim Makki, 2022)

## **2. Dana Desa**

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 1 Ayat 2 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat maupun pengentasan kemiskinan.

Kemudian Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan Asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota,

serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer kedaerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), Anggaran dana desa dipenuhi melalui relokasi dari Belanja pusat dari program yang berbasis desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada menteri untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Maka Besaran Dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, menteri mengalokasikan Dana Desa Kepada Kabupaten/kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah, dan Angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan-kontruksi sebagai indicator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variable tingkat kesulitan geografis desa sebagai salah satu variable perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian dana desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan (Raharjo, 2021).

Dalam Penelitian Muhammad Nafiudin (2018) Mengatakan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi local dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada didesa. Program pelaksanaan dana desa adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan basis masyarakat desa, dimana mengutamakan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat, terutama daerah yang perlu perhatian pembangunan demi suatu kemajuan dan kesejahteraan desa tersebut. Pelaksanaan Dana Desa juga merupakan Upaya Pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memperbaiki infrastruktur dipedesaan. Maka, dalam hal ini pemerintah tentunya tidak main-main dengan program nasional dana desa tersebut. Dan tidak tanggung-

tanggung dana untuk merealisasikan program tersebut dengan dana desa yang cukup besar (Nafiudin, 2018).

### **3. Tujuan dan Fungsi Dana Desa**

Sujarweni V mengatakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana tujuan Dana Desa (DD) ini adalah untuk :

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.
- 2) Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat naik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan (sujarweni V, 2018).

### **4. Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 29 tentang Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan aktivitas yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran yang berasal dari APBN. Dokumen rencana dana desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada rencana pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

Dalam peraturan PEMENDAGRI NO 20 Tahun 2018

- 1). Perencanaan pengelolaan dana desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam hal ini Sekertaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman Penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan bupati/walikota setiap tahun.
- 2). Pelaksanaan pengelolaan dana desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota. Rekening kas desa yang dimaksud dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
- 3). Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum kemudian pencatatan pada buku kas umum tersebut ditutup

setiap akhir bulan. 4). Pelaporan pengelolaan dana desa dalam hal ini merupakan kegiatan kepala desa dalam menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa Semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari : a. Laporan pelaksanaan APB Desa dan b. Laporan realisasi kegiatan. Kemudian laporan tersebut disusun oleh kepala desa. 5). Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa merupakan kegiatan kepala desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun Anggarannya. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun Anggaran.

Indikator pengelolaan Dana Desa diukur menggunakan indikator milik (Harjono,dkk(2014) dalam G.Fajar Panuluh (2020) yaitu

1. Pengalokasian sumber daya  
Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
2. Operasional kegiatan mendukung efisien dan efektifitas  
Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.(Panuluh, 2020)

Dalam islam pengelolaan dana desa berkaitan dengan prinsip amanah, yang dimana dana desa merupakan amanah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Didalam prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan jika prinsip amanah dibiarkan begitu saja maka masyarakat tidak akan bisa merasakan kesejahteraan dan hal itulah yang sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya program dana desa. Mengingat pentingnya prinsip amanah tersebut, sehingga Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat islam yang menjelaskan kedalam salah satu ayat Qs. An-Nisa (4) ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”(Qs.An-Nisa(4):58)

Selain itu dalam pengelolaan dana desa juga tidak hanya dijalankan oleh pemerintah desa saja tetapi perlu bantuan dari seluruh masyarakat desa agar dapat berjalan

dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah diamanahkan didalam undang-undang. Selain itu keberhasilan dalam pengelolaan dana desa juga membutuhkan prinsip tolong-menolong diantara seluruh masyarakat desa agar dalam melakukan pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat dapat terwujud. Prinsip tolong menolong ini juga telah diajarkan didalam al-Qur'an yang salah satunya terdapat dalam Qur'an Surah Al-Hujarat Ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Qs.Al-hujarat:10)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai seorang hamba manusia untuk diperintahkan agar saling tolong-menolong dan memperbaiki hubungan dalam kebaikan dan ketakwaan . Sehingga didalam pengelolaan dana desa inilah sangat membutuhkan prinsip tolong-menolong antar sesama masyarakat agar dapat mewujudkan kebaikan dari adanya dana desa sehingga pemerintah desa dan masyarakatnya dapat mewujudkan kemaslahatan bersama. (Prayogi, 2018)

Menurut Aniyati (2021) pengelolaan dana desa menggunakan implementasi nilai *sidiq*, *amanah* dan *tabliq* yaitu sebagai berikut:

1. *Sidiq* atau kejujuran merupakan sifat yang harus diterapkan dalam berbagai kegiatan di dalam kehidupan di dunia termasuk dalam kegiatan muamalah, kejujuran menjadi bukti adanya kepercayaan akan pentingnya perkataan yang benar sehingga dapat dijadikan pegangan-pegangan yang dapat dipercaya. *Sidiq* merupakan sifat nabi Muhammad yang artinya benar jika sebuah organisasi menerapkan sifat *sidiq* maka pemimpin dan semua anggotanya akan senantiasa berperilaku jujur di sepanjang kepemimpinannya. Benar dalam mengambil keputusan-keputusan pada organisasi yang bersifat strategis menyangkut visi misi dalam menyusun objektif dan sasaran serta efektif dan efisien dalam implementasi dan operasionalnya di lapangan.
2. Nilai *amanah*  
Amanah berarti memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang sudah diberikan kepadanya dalam segala kegiatan sehari-hari terutama dalam kegiatan transaksi pelayanan maupun lainnya, sifat amanah sangatlah diperlukan sebab dengan amanah semuanya akan berjalan dengan lancar

### 3. Nilai *tabligh* (menyampaikan)

*Tabligh* secara istilah dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam menyampaikan sesuatu yang benar, tidak menyembunyikan sesuatu yang harus disampaikan. Keterbukaan yang dijalankan dalam kepemimpinan memang menunjukkan pada kepemimpinan yang teguh dan bersifat positif namun terdapat perihal tentang keterbukaan yang perlu di jalankan secara professional dalam batasan-batasan tertentu dapat dipahami sebagai akuntable atau membuka diri untuk dinilai. Akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan sikap transparansi dan bagaimana mempertanggung jawabkannya.

### 4. Nilai *Fathanah* (kecerdasan)

Sifat *Fathanah* artinya intelektual, emosional, dan spiritual. dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis mengharuskan setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan ilmu keterampilan, jujur, benar dan bertanggung jawab. (Aniyati, 2021)

### 5. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurmaningsih (2015) Dalam G.Fajar Panuluh (2020) yang menyatakan bahwa dalam mengatur pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip dana desa yaitu :

1. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana desa wajib ditulis di APBDesa dan Proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.(Panuluh, 2020)

### 2.2.3. Pengentasan Kemiskinan

Pengertian pengentasan kemiskinan terdiri dari dua kata pengentasan dan kemiskinan. pengentasan berasal dari kata entas, mengentas berarti mengangkat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pengentasan berarti proses, cara, usaha dalam mengurangi kemiskinan.

Sedangkan Kemiskinan menurut al-Qamus al-Muhit dalam rasidayah (2020), mengatakan al-miskin berasal dari kata

sakana berarti qarra yaitu menetapkan disuatu tempat atau berhenti bergerak. Perkataan maskan berarti tempat berhenti atau tempat tinggal, al-miskin ialah yang tiada memiliki suatu apapun atau dalam suatu ketidakcukupan ataupun hidup dalam serba kekurangan. (Rasidayah, 2020)

Sunoto dalam Wayan windia (2015) mencatat bahwa kemiskinan dalam pengertian konvensional merupakan pendapatan (income) dari suatu kelompok masyarakat yang berada dibawah kemiskinan. oleh karena itu seringkali berbagai upaya pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan sering kali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari padahal sebenarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari factor penyebab, maupun dampak yang ditimbulkan. (Wayan windia, 2015)).

Kemiskinan dalam ekonomi bukan hanya berkaitan dengan materi dan uang, tetapi berkaitan pula dengan masalah individu, lingkungan, politik, social dan ekonomi itu sendiri. Kemiskinan ini merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia yang menjadikannya sebagai suatu masalah yang terus menerus di bahas guna menemukan penanganan yang tepat. Ekonomi Islam juga memandang kekayaan alam dan kekayaan sumber daya manusia harus dilakukan atau

diinvestasikan untuk kepentingan manusia pada masa depan, bukan untuk diperjualbelikan. Sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT didunia ini seharusnya menjadi dasar untuk manusia melakukan pengelolaan atasnya sehingga dapat menghasilkan sesuatu bagi manusia. Islam menganjurkan manusia untuk berinvestasi, berdagang dan berbisnis, dengan kemudahan dari segala sumber rezeki dan kekayaan datangnya dari Allah SWT dan bukan dari manusia. Ekonomi Islam justru mendorong agar manusia bersikap rendah hati, tawadhu', kerja keras, tidak boros dan menjauhi dari perbuatan buruk yang menyebabkan kemiskinan.

Ekonomi Islam menganjurkan agar manusia rajin bekerja, rajin mencari kemakmuran dan menjauhi sikap monopoli. Unsur utama dalam ekonomi Islam mengurangi kemiskinan adalah pertama, memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan SDM untuk masa depan. Kedua, memiliki sikap jujur, adil dan tidak boros dalam menjalani hidup serta mengurangi sikap selalu merasa tidak cukup. Ketiga, berinvestasi dengan cara berdagang, bisnis, dan jualbeli secara halal, juga suka bersedekah untuk kepentingan umum dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan. Keempat, menghindari transaksi yang mengarah pada riba dan bunga karena akan menyengsarakan diri sendiri. (Awwalunnisa, 2021)

Imam Al-Ghazali dalam Wulan Budiningsih (2019) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak mampuan

seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dia membagi kemiskinan menjadi dua bagian, yaitu kemiskinan dalam kaitannya kebutuhan material, dan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani. Dalam islam, kemiskinan adalah satu hal yang mampu merusak akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural.

Allah sejatinya telah menjamin rezeki dari setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya pada Qur'an Surah Hud (11) Ayat 6 :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا  
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Terjemahnya : “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.(Qs.Hud:6)

Pada saat yang sama, Islam pun telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu dalam Qur'an Surah Al-Mulk 67Ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”

Maka Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa kemiskinan dalam perspektif islam akarnya adalah kesalahan manusia itu sendiri dalam perilaku ekonominya, baik dari sisi konsumsi, produksi, maupun distribusi (Budiningsih, 2019).

Imam Al-Ghazali Dalam Awwalunnisa (2021) menyebutkan bahwa solusi kemiskinan adalah mempunyai badan yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai rencana atau pandangan hidup di masa depan dan pemenuhan kebutuhan hidup yakni pakaian dan makanan pokok. (Awwalunnisa, 2021)

Lebih lanjut dari pengertian kemiskinan diatas maka pengentasan kemiskinan adalah seperangkat dalam tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan, dengan maksud untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

Kabupaten/kota pada pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinegri dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Strategi atau kebijakan yang dimaksud dilakukan dengan pengurangan beban pengeluaran pemerintah, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kemudian program yang dimaksud dalam penanggulangan kemiskinan yaitu program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, selanjutnya program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan dan program lainnya yang secara langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk dengan program dana desa.

Dalam penelitian Muhammad Imran dkk (2021) menyatakan bahwa selama tiga dekade, upaya penanggulangan

kemiskinan juga dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui system kredit, pembangunan sarana dan prasarana dan pendampingan, penyuluhan, sanitasi dan sebagainya (Muhammad Imran, Beti Mulu, et al., 2021).

Dalam pengertian yang sesungguhnya pengentasan kemiskinan merupakan islam mendorong memberikan kekuatan kepada setiap umat manusia untuk sebuah kehormatan dan memperoleh kemuliaan martabatnya dengan memberikan sebuah jaminan demi terwujudnya keadilan sosial yang mutlak. Dalam menanggulangi kemiskinan ini merupakan keadilan yang harus diterapkan disemua fase kegiatan ekonomi, seperti keadilan dalam produksi, keadilan dalam konsumsi, dan memberantas keborosan dalam masyarakat. Salah satunya yaitu penindasan dan kedzaliman seseorang ketika dibiarkan berbuat sesuatu terhadap hartanya melampaui batas yang sudah ditetapkan dalam islam dan merampas hak milik orang lain. (Am Saefuddin, 2011)

Dapat dilihat secara strategi dalam penanggulangan kemiskinan ini ialah awal untuk diarahkan dalam penciptaan kesempatan kerja yang produktif, pengembangan terhadap kapasitas infrastruktur, dan peningkatan kegiatan ekonomi produktif terhadap rakyat miskin. Paling tidak ada dua

pendekatan yang utama dalam pengentasan kemiskinan ini yang perlu diterapkan secara bersamaan yaitu :

- a. Pendekatan pengurangan beban pengeluaran terhadap rakyat miskin
- b. Pendekatan peningkatan pendapatan bagi rakyat miskin.

Selain itu, pengentasan kemiskinan ini juga memerlukan strategi pengarahan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk memperoleh akses sumber daya ekonomi yang dimiliki.(Radhi, 2008)

Dalam mengatasi kemiskinan ini, pengertian yang mendasar dapat dilihat dalam ekonomi syariah yaitu :

- a. Keadilan yaitu berupa kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara jala dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.
- b. Menghindari kegiatan yang merusak, ialah larangan melakukan transaksi atas bang-barang yang merugikan dan membahayakan manusia yang mana termasuk proses pembuatan produk tersebut.
- c. Kemaslahatan umat berarti tidak diperkenankannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk meperoleh sumber daya yang baik(Buchari Alma, 2016).

### **Indikator pengentasan kemiskinan**

Dari fenomena yang terjadi pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah tetapi kemiskinan harus di ukur sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu adapun indikator kualitatif kemiskinan menurut Muttaqin (2006) meliputi:

1. Terbatasnya kebutuhan makanan dan perumahan yang layak secara kesehatan.
2. Terbatasnya kebutuhan sandang atau pakaian yang layak.
3. Terbatasnya akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
4. Terbatasnya peluang mendapatkan pekerjaan yang layak secara kemanusiaan.
5. Terbatasnya akses air bersih yang layak bagi kesehatan
6. Terbatasnya akses informasi, transportasi, dan akses social.
7. Terbatasnya kesempatan berusaha dan kepemilikan sumber ekonomis strategis.
8. Terbatasnya akses pelayanan pemerintahan.
9. Terbatasnya tingkat partisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan public.
10. Buruknya kualitas lingkungan, baik secara kesehatan maupun secara social. (Hermawati & Dkk., 2015).

## Upaya-Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam penelitian Trisno wardy putra, Andi syathir sofyand dan Abdul Wahid mongkito (2020) dimana Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya tentang upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi yaitu :

1. Setiap orang islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
2. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara professional.
4. Mengumpulkan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintahan.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan *sadakahtathawwu* kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
6. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.


Keenam solusi itu disimpulkannya menjadi tiga tahapan, yaitu: *tahapan pertama*, secara khusus harus diupayakan oleh pihak fakir miskin itu sendiri dengan meningkatkan kerja selama ia masih memiliki kemampuan dan kesanggupan berusaha. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah mendorong dan menstimulus dalam bentuk modal dan peralatan untuk

berusaha sehingga mereka mampu mandiri. *Tahap kedua*, masyarakat muslim meningkatkan kepedulian social dan bantuan riil secara rutin diluar kewajiban zakat, terutama dari pihak keluarga dekat para fakir miskin itu sendiri. *Tahap ketiga*, secara khusus, pemerintah mencurahkan perhatian dan *political will*-nya, karena secara syariat pemerintahan islam berkewajiban untuk menjamin kebutuhan pokok hidup rakyat, terutama bagi fakir miskin yang tidak memiliki mata pencaharian atau keluarga dekat dan orang yang menjaminnya.(Putra et al., 2020)

Menurut Daud Ali ada beberapa Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan menurut ajaran agama islam, diantaranya yaitu:

- a. Bekerja, berusaha sendiri untuk mengatasi kemiskinan yang menimanya.
- b. Bantuan keluarga atau kerabat dekat.
- c. Bantuan tetangga dan masyarakat.
- d. Bantuan Negara dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas Negara. (Rasyidah.,2021)

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Berpikir**  
**STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA**  
**PENGENTASAN KEMISKINAN**  
**(Studi Kasus DiDesa Poaro Kec.Bungku Selatan Kab.Morowali)**



(sumber : diolah dilaporan peneliti Tahun 2022)